



PENETAPAN

Nomor 0513/Pdt.P/2015/PA.GM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan "Istibat Nikah" yang diajukan oleh:

1. **Rabinah bin Syafi'i**, umur 70, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Kerangkeng Timur, RT. 003, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon I**";
2. **Saknah binti Satinah**, umur 65, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan terakhir SD, tempat tinggal di Dusun Kerangkeng Timur, RT. 003, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, sebagai "**Pemohon II**";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar Para Pemohon dan Para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2015 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang, Nomor 0513/Pdt.P/2015/PA.GM, pada tanggal 31 Juli 2015, telah mengajukan permohonan Istibat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 25 Januari 1963, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Dusun Kerangkeng Timur, RT. 003, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus perjaka, dan Pemohon II berstatus perawan pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah



ayah kandung Pemohon II bernama Satinah, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Ajiz dan H. Amir dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20,- (dua puluh rupiah), dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 8 orang anak bernama :
 - a. Satariah, umur 43 tahun;
 - b. Suhardi, umur 40 tahun;
 - c. Suhaedi, umur 35 tahun;
 - d. Muzawir, umur 27 tahun;
 - e. Humiati, umur 45 tahun;
 - f. Rajmah, umur 38 tahun;
 - g. Nur'aini, umur 33 tahun;
 - h. Yanti, umur 30 tahun;
 5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
 6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut sebagai kelengkapan identitas diri dan status anak-anak yang dilahirkan yang memerlukan penetapan pengesahan nikah
 7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;
- Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rabinah bin Syafi'i**) dengan Pemohon II (**Saknah binti Satinah**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1963 di Dusun Kerangkeng Timur, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Dan atau memberikan keputusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di sidang;

Bahwa, Para Pemohon membacakan surat permohonannya Nomor 0513/Pdt.P/2015/PA.GM, yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele oleh Kantor Pos dan Giro Mataram, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.1);
2. Potokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan dinazzegele oleh Kantor Pos dan Giro Mataram, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode (P.2);

Bahwa, Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di muka sidang sebagai berikut:

1. Rahmad bin Amaq, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kerangkeng Timur, RT. 003, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa akad nikah Para Pemohon dilangsungkan pada 25 Januari 1963 di Dusun Kerangkeng Timur, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;



- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon, di mana pada saat itu Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II;
 - Bahwa mahar atau mas kawin pada saat akad nikah Para Pemohon berupa uang sebesar Rp. 20,- dibayar tunai;
 - Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
 - Bahwa saksi nikah pada saat akad nikah Para Pemohon adalah Saksi sendiri dan Rahmad;
 - Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
 - Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang antara Para Pemohon tidak pernah bercerai, masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
 - Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 8 anak;
 - Bahwa Penghulu Desa hadir pada saat akad nikah Para Pemohon, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan di KUA, sehingga keduanya sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah;
 - Bahwa alasan Para Pemohon mengurus istbat nikah perkawinannya di Pengadilan untuk melengkapi administrasi kependudukan;
2. Rumisah bin Amaq Risani, umur 75 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di Dusun Kerangkeng Timur, RT. 003, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, saksi tersebut di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah tetangga Para Pemohon;
 - Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami isteri;
 - Bahwa akad nikah Para Pemohon dilangsungkan pada 25 Januari 1963 di Dusun Kerangkeng Timur, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi hadir pada saat akad nikah Para Pemohon, di mana pada saat itu Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II;
- Bahwa mahar atau mas kawin pada saat akad nikah Para Pemohon berupa uang sebesar Rp. 20,- dibayar tunai;
- Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa saksi nikah pada saat akad nikah Para Pemohon adalah Saksi sendiri dan Rumisah;
- Bahwa sampai sekarang tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang antara Para Pemohon tidak pernah bercerai, masing-masing tidak pernah menikah lagi dengan orang lain dan keduanya tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- Bahwa Para Pemohon telah dikaruniai 8 anak;
- Bahwa Penghulu Desa hadir pada saat akad nikah Para Pemohon, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan di KUA, sehingga keduanya sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah;
- Bahwa alasan Para Pemohon mengurus istbat nikah perkawinannya di Pengadilan untuk melengkapi administrasi kependudukan;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa, Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan dan atau menyampaikan sesuatu yang lain di sidang, dan keduanya menyampaikan kesimpulan akhir yang pada pokoknya menyatakan tetap permohonannya, dan keduanya mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan telah dilangsungkannya pernikahan antara keduanya menurut syariat agama Islam pada tanggal 25 Januari 1963 menurut agama Islam di Dusun Kerangkeng Timur, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dan akad nikah tersebut dihadiri saksi nikah antara lain Rumisah dan Rahmad, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 20,- (duapuluh rupiah) dibayar tunai, namun sampai saat ini pernikahan keduanya belum pernah dicatatkan dan tidak mempunyai buku nikah, sehingga untuk keperluan pengurusan administrasi kependudukan, Para Pemohon membutuhkan pengesahan nikah (istbat nikah) dari Pengadilan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa (P.1) dan (P.2), dan setelah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata bukti tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana ketentuan Pasal 285 Rbg., dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa alat-alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) dan (P.2) berdasarkan ketentuan Pasal 2 dan 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Jo. Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf (e) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, maka perkara *a-quo* menjadi kewenangan Pengadilan Agama Giri Menang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah mengadirkan 2 (dua) orang saksi, di mana kedua saksi tersebut secara formil sesuai ketentuan Pasal 165-179 R.Bg., telah memenuhi syarat sebagai saksi, dan secara materiil masing-masing di depan persidangan telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian sebagaimana dimaksud Pasal 309 R.Bg., maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim berpendapat kedua saksi tersebut dapat diterima keterangannya untuk dipertimbangkan dalam perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon yang didukung bukti tertulis dan keterangan 2 orang saksi yang diajukan di depan persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta berikut:

1. Bahwa akad nikah antara Para Pemohon telah dilangsungkan secara Islam pada tanggal 25 Januari 1963 di Dusun Kerangkeng Timur, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
2. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II;
3. Bahwa pada saat akad nikah Pemohon berstatus perjaka, sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa mas kawin pernikahan Para Pemohon berupa uang sebesar Rp. 2,- dibayar tunai;
5. Bahwa saksi pernikahan keduanya antara lain Rahmad dan Rumisah;
6. Bahwa antara Para Pemohon tidak mempunyai halangan atau penyebab diharamkannya perkawinan antara keduanya, baik menurut agama maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
7. Bahwa tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan Para Pemohon tersebut sampai sekarang;
8. Bahwa sejak akad nikah sampai sekarang Para Pemohon tidak pernah bercerai, dan keduanya masih tetap beragama Islam;
9. Bahwa Penghulu Desa hadir pada saat akad nikah Para Pemohon, akan tetapi sampai saat ini pernikahan tersebut belum didaftarkan di KUA, sehingga keduanya sampai sekarang tidak memiliki Buku Nikah;
10. Bahwa alasan Para Pemohon mengurus istbat nikah perkawinannya di Pengadilan untuk melengkapi administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim untuk memperkuat fakta-fakta tentang peristiwa pernikahan antara Para Pemohon, perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Hadis Nabi Saw., yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah yang berbunyi:

لا نكاح الا بولي و شاهدى عدل



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: *“Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil”;*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu juga memandang perlu untuk mengambil alih pendapat atau fatwa dari ulama yaitu Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz bin Zainuddin Al-Malibari dalam kitab *“Fathul Mu’in”* halaman 104 menjadi pendapat Majelis sebagai berikut:

ان القاضي لما تعين الزوج عنده بإسمه أو شخصه تأكد الاحتياط والعمل بأصل بقاء الزوجية

Artinya: *“Apabila (dalam permohonan itsbat nikah) seorang suami telah diketahui namanya atau identitasnya dihadapan Hakim, maka menjadi kuat keyakinan bagi Hakim dalam menetapkan telah terjadi perkawinan tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka peristiwa perkawinan antara Para Pemohon tersebut telah terbukti dilaksanakan sesuai rukun dan syarat perkawinan yang ditentukan dalam syari’at Islam sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 4 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, mengambil kesimpulan bahwa permohonan Para Pemohon agar perkawinannya yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1963 di Dusun Kerangkeng Timur, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat ditetapkan keabsahannya, dinyatakan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan dalil-dalil syari’i yang berkaitan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Rabinah bin Syafi'i**) dengan Pemohon II (**Saknah binti Satinah**) yang dilaksanakan pada tanggal 25 Januari 1963, di Dusun Kerangkeng Timur, Desa Banyumulek, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 231.000,- (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Giri Menang pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2015 M., bertepatan dengan 09 Dzulqaidah 1436 H., oleh Kami **M. Safi'i, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.**, dan **Fatha Aulia Riska, S.HI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh **Lalu Durasid, SH.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Anggota Majelis,
Ttd

Ketua Majelis,
Ttd

Muh. Safrani Hidayatullah, S.Ag., M.Ag.
Anggota Majelis,
Ttd

M. Safi'i, S.Ag.

Fatha Aulia Riska, S.HI.

Panitera Pengganti,
Ttd

Lalu Durasid, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Biaya proses	Rp.	60.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
4	Biaya panggilan	Rp.	130.000,-
5	Biaya materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	231.000,-

((Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah))

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)